



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata secara elektronik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Andi Kamaruddin, Lahir di Soni, tanggal 19 Februari 1953, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tengah, RT/RW 000/000, Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 26 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir pada Tanggal 19 Ferbruari 1953, dan bukan terlahir pada tanggal 19-02-1952.
2. Adapun maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Donggala adalah bahwa pemohon berniatan untuk melangsungkan Ibadah Haji ke Tanah suci.
3. Bahwa Pemohon telah membayar sejumlah Uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima Juta Rupiah) untuk sebagai peserta untuk turut melangsungkan Ibadah Haji ke Tanah Suci, dengan Nomor Porsi. 2200032469, atas nama Pemohon **Andi Kamaruddin**.
4. Bahwa dalam surat pembayar sejumlah Uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima Juta Rupiah) untuk sebagai peserta untuk turut melangsungkan Ibadah Haji ke Tanah Suci, dengan Nomor Porsi. 2200032469, atas nama Pemohon **Andi Kamaruddin**, telah tertera atau tertulis tahun kelahiran Pemohon adalah tanggal 19-02-1952.
5. Bahwa sesungguhnya Pemohon terlahir pada Tanggal 19 Ferbruari 1953, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 7204-LT-21012019-0025, tertanggal 11 Juli 2023, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon N0.7204011203081955, tertanggal 03-072023, serta Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.7204011902530003, tertanggal 18 Juli 2023.

6. Bahwa dalam surat pembayar sejumlah Uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima Juta Rupiah) untuk sebagai peserta untuk turut melangsungkan Ibadah Haji ke Tanah Suci, dengan Nomor Porsi. 2200032469, atas nama Pemohon **Andi Kamaruddin**, telah tertera atau tertulis tahun kelahiran Pemohon adalah tanggal 19-02-1952
7. Selanjutnya bahwa **Andi Kamaruddin** yang lahir tahun 1953 serta **Andi Kamarudin** yang terlahir tahun 1952 adalah Orang yang Sama, atau lebih jelasnya **Andi Kamaruddin** yang lahir 19-02-1953 dengan **Andi Kamarudin** yang terlahir tahun 19-02-1952 adalah Orang sama.
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Donggala atau yang Mulia Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon ini, agar dapat menerima dan menetapkan sebagai berikut:

Menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Andi Kamaruddin** dengan tanggal lahir 19-02-1953 adalah Orang yang sama dalam bukti pembayaran sejumlah Uang yaitu Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta Rupiah) ke Bank Mandiri Syariah dengan **Andi Kamaruddin** dengan tanggal lahir 19-02-1952 dan dalam surat Nomor Porsi : 2200032469, tertanggal 17 November 2012, serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 7204-LT-21012019-0025, tertanggal 11 Juli 2023, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon N0.7204011203081955, tertanggal 03-072023, maupun Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.7204011902530003, tertanggal 18 Juli 2023, adalah Orang yang Sama.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Selanjutnya apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7204011902530003, a.n Andi Kamaruddin Lahir di Soni, tanggal 19 Februari 1953, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7204-LT-21012019-0025 a.n Andi Kamaruddin, Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1953, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7204011203081955, a.n Kepala Keluarga Andi Kamaruddin, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032469, Bank Mandiri Syariah, nama Calon Haji: A. Kamaruddin, Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1952, tanggal 27 November 2012, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti tertulis tersebut (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-4) telah bermaterai cukup, telah diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sama oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Andi Nurpaida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari pemohon;
- Bahwa permohonan pemohon mengenai perbaikan tanggal lahir yang berbeda dalam beberapa dokumen;
- Bahwa telah terjadi perbedaan penulisan tahun lahir pemohon dalam dokumen setoran awal BPIH dengan dokumen KTP, Akta Kelahiran dan KK milik pemohon;
- Bahwa akibat dari kesalahan tersebut proses ibadah haji pemohon yang seyogianya akan berangkat tahun menjadi terhambat;
- Bahwa sesuai arahan dari petugas haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala bahwa perbedaan tahun lahir tersebut perlu diperbaiki di pengadilan;
- Bahwa dalam dokumen setoran awal BPIH pemohon ditulis lahir di Soni, tanggal 19 Februari 1952 sedangkan dalam dokumen KTP, Akta Kelahiran dan KK milik pemohon ditulis lahir di Soni, tanggal 19 Februari 1953;
- Bahwa tahun lahir pemohon yang benar adalah yang tertulis dalam dokumen KTP, Akta Kelahiran dan KK milik pemohon yaitu lahir di Soni, tanggal 19 Februari 1953;
- Bahwa kekeliruan penulisan dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032469, Bank Mandiri Syariah, nama Calon Haji: A. Kamaruddin, Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1952 tersebut karena kekeliruan Pemohon dalam pengimputan data;
- Bahwa pemohon bermaksud memohon agar orang yang tertulis dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032469, Bank Mandiri Syariah, nama Calon Haji: A. Kamaruddin, Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1952 dan orang dalam dokumen KTP, Akta Kelahiran dan KK atas nama Andi Kamaruddin, Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1953 sebagai orang yang sama;
- Bahwa benar orang dalam tanda bukti setoran haji tersebut adalah pemohon sendiri dan pemohon tidak mengaku-ngaku atau berbohong dalam permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berharap permasalahan tersebut akan selesai dengan penetapan pengadilan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan telah sesuai;

2. **Saksi Nur Rizki Amalia**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keluarga dari pemohon;
- Bahwa permohonan pemohon mengenai perbaikan tahun lahir yang berbeda dalam beberapa dokumen;
- Bahwa telah terjadi perbedaan penulisan tahun lahir pemohon dalam dokumen setoran awal BPIH dengan dokumen KTP, Akta Kelahiran dan KK milik pemohon;
- Bahwa akibat dari kesalahan tersebut proses ibadah haji pemohon yang seyogianya akan berangkat tahun menjadi terhambat;
- Bahwa sesuai arahan dari petugas haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala bahwa perbedaan tahun lahir tersebut perlu diperbaiki di pengadilan;
- Bahwa dalam dokumen setoran awal BPIH pemohon ditulis lahir di Soni, tanggal 19 Februari 1952 sedangkan dalam dokumen KTP, Akta Kelahiran dan KK milik pemohon ditulis lahir di Soni, tanggal 19 Februari 1953;
- Bahwa tahun lahir pemohon yang benar adalah yang tertulis dalam dokumen KTP, Akta Kelahiran dan KK milik pemohon yaitu lahir di Soni, tanggal 19 Februari 1953;
- Bahwa kekeliruan penulisan dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032469, Bank Mandiri Syariah, nama Calon Haji: A. Kamaruddin, Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1952 tersebut karena kekeliruan Pemohon dalam pengimputan data;
- Bahwa pemohon bermaksud memohon agar orang yang tertulis dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032469, Bank Mandiri Syariah, nama Calon Haji: A. Kamaruddin, Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1952 dan orang dalam dokumen KTP, Akta Kelahiran dan KK atas nama Andi Kamaruddin, Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1953 sebagai orang yang sama;
- Bahwa benar orang dalam tanda bukti setoran haji tersebut adalah pemohon sendiri dan pemohon tidak mengaku-ngaku atau berbohong dalam permohonannya;
- Bahwa pemohon berharap permasalahan tersebut akan selesai dengan penetapan pengadilan tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan telah sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Andi Kamaruddin** dengan tanggal lahir 19-02-1953 adalah Orang yang sama dengan yang tercantum dalam bukti pembayaran sejumlah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ke Bank Mandiri Syariah atas nama **A. Kamaruddin** dengan tanggal lahir 19-02-1952, Nomor Porsi : 2200032469, tertanggal 17 November 2012;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon *a quo* beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim dengan memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan belum mengakomodir jenis permohonan yang diajukan oleh pemohon, namun sebaliknya dari 3 permohonan yang dilarang, permohonan Pemohon tidak pula termasuk dalam permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang, maka Hakim berpendapat bahwa kesalahan penulisan tahun lahir dalam tanda bukti setoran awal BPIH Pemohon (*vide* bukti P-4) yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) merupakan bentuk kekeliruan atau kesalahan sehingga apabila perbedaan penulisan tahun lahir tersebut tidak diperbaiki maka akan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon selaku warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan ibadah haji, oleh karena itu Hakim dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*" dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", serta dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*), Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Donggala menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon *a quo*, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang menunjukan identitas Pemohon yang benar berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 7204011902530003, a.n Andi Kamaruddin Lahir di Soni, tanggal 19 Februari 1953 (*vide* bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7204-LT-21012019-0025 a.n Andi Kamaruddin, Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1953 (*vide* bukti P-2) dan Kartu Keluarga No.7204011203081955, a.n Kepala Keluarga Andi Kamaruddin (*vide* bukti P-3), serta mengajukan pula mengajukan pula Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032469, Bank Mandiri Syariah, nama Calon Haji: A. Kamaruddin, Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1952, tanggal 27 November 2012 (*vide* bukti P-4) sebagai dokumen yang keliru penulisan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan Pemohon Hakim setelah memeriksa persesuaian bukti surat dan keterangan para Saksi Hakim mendapati fakta yang meyakinkan bahwa Pemohon yang bernama Andi Kamaruddin Lahir di Soni, tanggal 19 Februari 1953 sebagaimana dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3) milik Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tercantum dalam dokumen Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032469, Bank Mandiri Syariah, nama Calon Haji: A. Kamaruddin, Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1952, tanggal 27 November 2012 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena dengan menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Andi Kamaruddin Lahir di Soni, tanggal 19 Februari 1953 sebagaimana dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1), Akta Kelahiran (*vide* bukti P-2) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-3) milik Pemohon adalah orang yang sama dengan yang tercatat dalam dokumen Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032469, Bank Mandiri Syariah, nama Calon Haji: A. Kamaruddin, Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1952, tanggal 27 November 2012 (*vide* bukti P-4) sebagai suatu peristiwa penting lainnya yang berdampak hukum bagi orang tersebut khususnya dalam proses pelaksanaan ibadah haji, oleh karenanya perbuatan tersebut harus diberikan payung hukum agar tidak ditafsirkan sebagai bentuk perbuatan menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* bila dilihat dari sudut pandang negara hukum, maka pada prinsipnya permohonan *a quo* adalah dalam rangka untuk menghilangkan potensi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) atas perbedaan tanggal dan bulan lahir dalam dokumen resmi kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon dengan yang tercatat dalam



dokumen Tanda Bukti Setoran Awal BPIH guna kepentingan melaksanakan ibadah haji, maka dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sudah semestinya jika pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon *a quo*, agar terwujud kepastian dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah Hakim membaca permohonan Pemohon, mempelajari dalil permohonan, memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya suatu indikasi atau hal-hal yang dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti Surat bertanda bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon yang bernama Andi Kamaruddin Lahir di Soni, tanggal 19 Februari 1953 sebagaimana dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3) adalah orang yang sama dengan yang tercatat dalam dokumen Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032469, Bank Mandiri Syariah, nama Calon Haji: A. Kamaruddin, Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1952, tanggal 27 November 2012 (*vide* bukti P-4), dengan demikian terhadap petitum kedua pemohon beralasan menurut hukum dan dikabulkan, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *in casu* bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Andi Kamaruddin Lahir di Soni, tanggal 19 Februari 1953 adalah orang yang sama dengan orang yang tercatat dalam dokumen Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2200032469, Bank Mandiri Syariah, nama Calon Haji: A. Kamaruddin,
Lahir di Soni tanggal 19 Februari 1952;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 oleh Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dgl tanggal 26 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu Aswar, S.H. Panitera dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Aswar, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(Seratus sepuluh ribu rupiah)		